WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026 mengalami keterlambatan dan belum dilakukan paripurna (pengesahan);

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada huruf c angka 1 dan 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menyebutkan bahwa dalam hal penetapan Perda tentang APBD mengalami keterlambatan setelah dimulainya Tahun Anggaran, kepala daerah segera menetapkan Perkada mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya;

c. bahwa untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri dalam Negeri nomor 400.6/848/SJ tentang penggunaan bantuan presiden untuk meugang menjelang bulan ramadhan Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksaan pengeluaran kas umum daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan belanja yang bersifat wajib Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 727);

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/848/SJ perihal Penggunaan Bantuan Presiden Untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas peraturan walikota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Subulusssalam Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf d dan diubah satu ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Kedua
Rincian Belanja

Pasal 3

(1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. gaji dan tunjangan ASN (CPNS/PNS dan PPPK);
b. gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan/Anggota DPRK;
c. honorarium tenaga kontrak; dan
d. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampong dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan mukim.

(2) belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampong dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampong dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan mukim yang bersumber dari Alokasi Dana Kampong (ADK) dan bantuan keungan mukim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang secara umum digunakan untuk honorarium kepala kampong, perangkat kampong, honorarium kepala mukim dan perangkat mukim.

(3) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan/Anggota DPRK, Honorarium Tenaga Kontrak belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampong dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan mukim.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari :

a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
b. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas dan bus sekolah;
c. penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga;
d. belanja langsung yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran, yang hanya digunakan untuk belanja yang bersifat seperti pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan serta dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/prioritas kegiatan;
e. belanja barang dan jasa yang bersifat wajib yaitu belanja yang bersumber dari hibah pemerintah pusat yang digunakan untuk pembelian sapi lokal yang selanjutnya diolah menjadi daging sapi dibagikan kepada Masyarakat di Kampong terdampak bencana pada saat meugang menjelang bulan Ramadhan;
f. proses pengadaan pembelian sapi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam,
Pada Tanggal 10 Maret 2026 M
20 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam,
Pada Tanggal 10 Maret 2026 M
20 Ramadhan 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



H. SAIRUN, S,Ag, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304071999051002

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).